



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ~~293~~ TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
141.1/231/TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN
GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI
DENGAN TAHUN 2025 ATAS NAMA SAUDARA HAERUDIN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan Saudara Haerudin sebagai Kepala Desa Karangkemuning Kecamatan Gumelar berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/231/Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangkemuning Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 Atas Nama Saudara Haerudin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga, serta berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/231/Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangkemuning Kecamatan Gumelar Kabupaten

- Banyumas Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 Atas Nama Saudara Haerudin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/231/Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangkemajing Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 Atas Nama Saudara Haerudin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 141.1/231/TAHUN 2022 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA KARANGKEMOJING KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS PERIODE TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 ATAS NAMA SAUDARA HAERUDIN;

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/231/Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Karangkemojing Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 Atas Nama Saudara Haerudin, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan :

Nama : Haerudin
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Februari 1973
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Alamat : Desa Karangkemojing RT 5
RW 1 Kecamatan Gumelar
Kabupaten Banyumas
sebagai Kepala Desa Karangkemojing Kecamatan
Gumelar Kabupaten Banyumas Periode 2019-2027
sampai dengan masa akhir jabatan tertanggal 31 Juli
2027.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Pj. SETDA	★
2.	ASPEMKEPRA	✓
3.	KABAG Hukum	✓
4.	KADIN SUPERINTENDE	✓

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO